



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI

Alamat : Jl. Merdeka No 9

Telp. (0986)214808

Fax. (0986) 214777

SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI

NOMOR : 02 TAHUN 2025

TENTANG

**PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TERHADAP
PERMINTAAN PEMBAYARAN DAN PENANDATANGAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)
DAN BENDAHARA PENGELUARAN
TAHUN 2025**

KOMISI PEMILIHAN UMUM

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran Pengelolaan Keuangan DIPA Tahun 2025 Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan maka di pandang perlu untuk menunjuk/menetapkan : Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji terhadap permintaan pembayaran dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), dan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari.
 - b. bahwa mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tercantum dalam Diktum PERTAMA Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/ditetapkan sebagai pejabat seperti dimaksud pada huruf a.
 - c. bahwa penunjukan pejabat sebagai mana di maksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57);
 - 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
 - 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
 - 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/ PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 - 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
 - 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008
 - 8. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : PER 11/PB/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER.66/PB/2005 tentang, Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban APBN;

9. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia nomor : 17 Tahun 2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan / atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2023, Nomor : SP DIPA-076.01.2.659953/2025, Tanggal 02 Desember 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk/Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM / Penguji SPP, dan Bendahara Pengeluaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2025 yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM / Penguji SPP, Bendahara Pengeluaran Sebagaimana Dimaksud pada **DIKTUM PERTAMA** Bertanggung Jawab Dan Memberikan Laporan atas Pelaksanaan Tugasnya Kepada Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari.
- KETIGA** : Kepada Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan sebagaimana Dimaksud pada **DIKTUM PERTAMA** diberikan honorarium yang besarnya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : PMK No. No. 39 TAHUN 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBN Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2025
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manokwari
Pada tanggal : 02 Januari 2025


SEKRETARIS
MUJI WARSITO

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Manokwari di Manokwari;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilshan Umum Cq. Kepala Biro Keuangan di Jakarta;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Manokwari di Manokwari;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan seperlunya.

Lampiran I : Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten
Manokwari
Nomor : **02 TAHUN 2025**
Tanggal : 02 Januari 2025

Menetapkan/Memutuskan

1. N a m a : SRYWATI P. RANTEALLO
 N I P : 198109022009122001
 Pangkat/Gol. : Penata Tk I (III/d)
 Jabatan : Analis Pengelolaan Keuangan APBN Sekretariat KPU Kabupaten
 Manokwari sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Kantor KPU
 Kabupaten Manokwari

2. N a m a : CHRISTINA P. DARMADI
 N I P : 198206222009122001
 Pangkat/Gol. : Penata (III/d)
 Jabatan : Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Muda sebagai Pejabat Penanda
 Tangan SPM untuk dan atas nama Sekjen KPU

3. N a m a : ROBERT DJOPARI
 N I P : 19906282020121011
 Pangkat/Gol. : Penata Muda (III/b)
 Jabatan : Staf Sekretariat KPU Kabupaten Manokwari sebagai Bendahara
 Pengeluaran Sekretariat KPU Kabupaten Manokwari

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI
SEKRETARIS**
MUJI WARSITO

Lampiran II : Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten
Manokwari
Nomor : 02 TAHUN 2025
Tanggal : 02 Januari 2025

SPESIMEN TANDA TANGAN PEJABAT
PEMBUAT KOMITMEN, PENGUJI SPP/PENANDATANGAN SPM
DAN BENDAHARAN PENGELUARAN
KPU KABUPATEN MANOKWARI
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/NIP	PANGKAT /GOLONGAN	JABATAN	SPECIMENT
1	SRYWATI P. RANTEALLO NIP. 198109022009122001	Penata Tk I (III/d)	Pejabat Pembuat Komitmen untuk dan atas nama Sekjen KPU	
2	CHRISTINA P. DARMADI NIP. 198206222009122001	Penata Tk I (III/d)	Pejabat Penandatanganan SPM / Pengujian SPP terhadap permintaan pembayaran untuk dan atas nama Sekjen KPU	
3	ROBERT DJOPARI NIP. 199006282020121011	Penata Muda Tk I (III/b)	Bendahara Pengeluaran Sekretariat KPU Kabupaten Manokwari	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI
SEKRETARIS,

MUJI WARSITO